

Dominasi Asing dalam Agresivitas Pajak di Indonesia

Siti Maisaroh^{1*}, Heru Tjaraka², Alfa Rahmiati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

¹siti.maisaroh-2022@feb.unair.ac.id, ²heru-t@feb.unair.ac.id, ³alfa-r@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 18 Oktober 2023

Disetujui : 4 November 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence of the impact of foreign entities on tax aggressiveness in Indonesia. The sample consists of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2019, totaling 804 firm-years. The independent variables include foreign dominance represented by foreign share ownership, significant foreign share ownership, foreign commissioners, foreign directors, foreign CEOs, and foreign CFOs in these companies, while the dependent variable is tax aggressiveness. The results indicate that foreign ownership and significant foreign ownership do not have a significant influence on aggressive tax avoidance practices, contrary to previous research findings. However, another intriguing finding is that the composition of foreign commissioners and foreign directors has a significant impact on aggressive tax avoidance. The presence of foreign commissioners and directors appears to lead to increased compliance with tax regulations and a reduction in aggressive tax avoidance practices. This can be attributed to considerations of legal risk, reputation, and higher tax planning costs in the context of multinational corporations. These results provide valuable insights into the role of board composition in managing a company's tax practices. Overall, the findings contribute significantly to understanding the factors influencing aggressive tax avoidance practices in Indonesian companies, which can serve as a basis for more effective tax policies in the future. However, it is essential to note that this study has limitations and further research is needed to gain a deeper understanding of the dynamics of tax practices in an ever-evolving business environment.

Keywords: tax aggressiveness, foreign share ownership, foreign commissioners, foreign directors, foreign CEOs, and foreign CFOs.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sektor kunci dalam mendukung penerimaan negara bukan hanya berkaitan dengan fungsi anggaran semata, melainkan juga sebagai instrumen pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial-ekonomi (Mardiasmo, 2016). Kesadaran dan aktifitas masyarakat sebagai wajib pajak memiliki peran yang krusial dalam optimalisasi sistem perpajakan. Pengusaha pun berkeinginan untuk memahami tata cara pembayaran pajak agar terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran atau bahkan memberikan peluang penghindaran pajak yang dapat menguntungkan bisnis mereka (Muljono, 2009).

Salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni sekitar 85%. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan mengalami fluktuasi, namun masih memerlukan perbaikan signifikan. Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2017 sebesar 72,58%, menurun pada 2018 menjadi 71,10%, naik lagi menjadi 73,06% pada tahun 2019,

kemudian meningkat menjadi 77,63% pada tahun 2020 dan 84,07% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022, realisasi kepatuhan wajib pajak mencapai 83,2%. Dengan demikian, tantangan utama dalam perpajakan Indonesia adalah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengusaha juga berupaya untuk memahami dan mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka, menghindari kesalahan pembayaran, dan memanfaatkan peluang sebaik mungkin untuk mendukung bisnis mereka (Muljono, 2009).

Dalam konteks agresivitas pajak, penting untuk mengadopsi teori *cost and benefit* yang memberikan pertimbangan yang cermat terhadap dampak dari praktik penghindaran pajak. Agresivitas pajak merupakan perilaku yang memerlukan evaluasi serius mengenai keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Jika biaya dari praktik penghindaran pajak melebihi manfaat yang diperoleh, maka praktik tersebut mungkin tidak dilaksanakan. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penghindaran pajak adalah penghematan arus kas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Annuar et al., 2014). Namun, perlu diingat bahwa praktik penghindaran pajak juga dapat memunculkan biaya tambahan, seperti biaya konsultan pajak atau akuntan yang tinggi.

Globalisasi ekonomi telah berdampak signifikan pada investasi lintas negara, terutama Foreign Direct Investment (FDI). Negara maju telah berhasil dalam memobilisasi modal asing, terutama dalam bentuk FDI, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Sementara itu, negara tujuan investasi juga menerima manfaat dari investor asing, seperti teknologi yang lebih canggih, tenaga kerja berpengalaman, manajemen yang lebih baik, dan pendapatan pajak yang diperoleh dari keuntungan investor asing. Untuk mendorong investasi asing di Indonesia, pemerintah telah memberikan berbagai insentif. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan peningkatan investasi di Indonesia, dengan kontribusi besar dari investasi asing, khususnya dari negara-negara seperti Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Belanda. Realisasi investasi Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021 terus meningkat. Pada tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp901 triliun, dengan kontribusi PMA sebesar Rp454 triliun atau 50,4% dan kontribusi PMDN sebesar Rp447 triliun atau 49,6%.

Namun, ada juga perusahaan asing yang melakukan penghindaran pajak dengan menunda pembayaran pajak untuk jangka waktu yang lama, dengan dalih melaporkan kerugian dalam SPT Tahunan PPh Badannya (Rahayu, 2010). Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi penghasilan mereka secara artifisial dan, akibatnya, membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan asing yang melaporkan kerugian selama beberapa tahun tetap beroperasi tanpa kebangkrutan.

Upaya reformasi perpajakan telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengatasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam praktik penghindaran pajak (Suandy, 2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan adalah salah satu langkah yang diambil untuk meminimalisir penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan pertukaran informasi perpajakan otomatis antara negara-negara anggota OECD, dengan tujuan pencegahan penghindaran pajak, pengelakan pajak, pencegahan penyalahgunaan P3B, dan pengumpulan informasi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan menarik investasi asing ke Indonesia. Undang-undang ini menyediakan berbagai insentif bagi investor asing, termasuk penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, dan kemudahan berusaha. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia setelah diberlakukannya skema AEOI.

Perusahaan dengan kepemilikan asing aktif beroperasi di berbagai negara. Oleh karena itu, keberadaan komisaris dan direktur asing yang memahami dinamika bisnis global sangat penting. Mereka membantu memastikan kepentingan investor asing terlindungi. Meskipun perusahaan asing cenderung menerapkan tata kelola yang baik (Khanna & Palepu, 2000), mereka juga berusaha untuk

memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak.

Penelitian mengenai pengaruh asing dalam penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. (Salihu et al., 2015) menemukan bahwa kepemilikan asing dan direktur asing memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak di Malaysia. (Kusbandiyah & Norwani, 2018) menemukan hubungan serupa dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun, (Nainggolan & Sari, 2020) menghasilkan temuan yang berlawanan, menunjukkan dampak negatif kepemilikan asing pada praktik penghindaran pajak. Sementara itu, (Rusydi & Martani, 2014) gagal menemukan dampak signifikan dari kepemilikan asing pada penghindaran pajak di Indonesia.

Penelitian lain oleh (Nadhir, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing memiliki dampak positif pada penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia, sementara dampak direktur asing tidak signifikan. Penelitian Suranta, Midiastuty, dan Hasibuan (2020) menegaskan pengaruh positif investor asing pada penghindaran pajak, sementara komisaris asing tidak berpengaruh. Temuan oleh (Maisaroh & Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing dan komisaris asing memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak, sementara direktur asing tidak berpengaruh.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dapat disebabkan oleh perbedaan dalam pengukuran variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, dan pengaruh dari faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini fokus pada dampak kepemilikan asing dalam praktik agresivitas pajak, dan juga mempertimbangkan peran direktur utama dan keuangan asing sebagai variabel independen tambahan.

Selain itu, penelitian ini melihat periode setelah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 yang bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2017-2019, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi efektivitas kebijakan perpajakan di Indonesia serta memahami tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di negara ini. Penelitian ini juga memasukkan variabel direktur utama asing dan direktur keuangan asing di Indonesia, yang belum banyak diteliti terkait dengan agresivitas pajak serta berusaha melengkapi keterbatasan pada penelitian (Maisaroh & Setiawan, 2021) yang belum berhasil membuktikan pengaruh direktur asing terhadap penghindaran pajak.

STUDI LITERATUR

Dalam konteks teori *cost and benefit* yang memberikan evaluasi pada keputusan melalui pertimbangan mendalam mengenai konsekuensi yang kemungkinan akan ditimbulkan (Dreze & Stern, 1987), praktik penghindaran pajak agresif memiliki keuntungan yang signifikan. Salah satu manfaat utama dari penghindaran pajak adalah penghematan arus kas yang mengakibatkan peningkatan arus kas yang mengalir ke perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Annuar et al., 2014). Pemegang saham perusahaan percaya bahwa praktik penghindaran pajak agresif akan menghasilkan dividen yang lebih besar. Sementara itu, manajemen juga melihat bahwa praktik ini dapat meningkatkan laba sesungguhnya, yang dapat meningkatkan insentif dan bonus bagi manajer perusahaan.

Namun demikian, penghindaran pajak agresif juga membawa dampak negatif bagi perusahaan. Salah satunya adalah reputasi perusahaan yang dapat terganggu jika masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap praktik pajak perusahaan. Penelitian (Hanlon & Shevlin, 2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak cenderung mengalami penurunan harga saham. Selain itu, biaya penggunaan jasa konsultan pajak dan akuntan yang mahal juga menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak. Penggunaan penerjemah untuk konsultasi juga dapat meningkatkan biaya, dan konsultan pajak atau akuntan perusahaan PMA mungkin menetapkan tarif tinggi karena tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi.

Penelitian oleh (Nainggolan & Sari, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki dampak negatif pada praktik penghindaran pajak. Meskipun perusahaan dikuasai oleh entitas asing, pemegang saham tetap mengharapkan manfaat jangka panjang perusahaan, mendorong praktik *good corporate governance*, dan mengurangi penghindaran pajak. Ini sejalan dengan teori *cost and benefit*, yang menekankan bahwa pemilik perusahaan akan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya yang timbul dari tindakan tertentu. Jika praktik penghindaran pajak menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan, pemilik perusahaan

akan cenderung menghindari pajak.

Selain itu, penelitian oleh (Salihu et al., 2015), (Alkurdi & Mardini, 2020), (Shi et al., 2020), dan (Annisa et al., 2020) menunjukkan bahwa pemegang saham asing dalam perusahaan cenderung meningkatkan perilaku penghindaran pajak, terutama dengan memanfaatkan skala internasional mereka untuk menghindari perpajakan. Temuan (Kusbandiyah & Norwani, 2018) juga mendukung hal ini dan menyatakan bahwa tingkat kepemilikan asing yang tinggi dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak.. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan oleh asing memiliki pengaruh positif pada praktik agresivitas pajak.

H2: Kepemilikan oleh asing signifikan memiliki pengaruh positif pada praktik agresivitas pajak.

Komisaris asing, yang dalam penelitian ini merujuk pada komisaris berkewarganegaraan asing, memainkan peran penting dalam struktur dewan perusahaan. Kehadiran mereka mencerminkan keragaman dalam dewan, yang dapat terjadi karena pengaruh kepemilikan asing yang berusaha melindungi kepentingan mereka (Choi et al., 2012). Teori cost and benefit (Dreze & Stern, 1987) menekankan bahwa pemilik perusahaan akan lebih memprioritaskan keuntungan besar daripada biaya yang akan ditimbulkan. Semakin besar kepemilikan saham, semakin besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, komisaris asing sebagai perwakilan investor asing dapat cenderung melakukan penghindaran pajak, yang dapat menghasilkan keuntungan yang seharusnya lebih besar daripada yang dilaporkan. Hal ini dapat menguntungkan investor.

Penelitian empiris oleh (Idzni & Purwanto, 2017) menunjukkan bahwa komisaris asing memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Semakin banyak komisaris asing dalam suatu perusahaan, semakin tinggi praktik penghindaran pajaknya. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah:

H3: Komposisi komisaris asing memiliki pengaruh positif pada praktik agresivitas pajak.

Dalam konteks pengawasan manajemen yang efektif, komposisi dewan direksi menjadi pertimbangan penting (Badertscher et al., 2013). Kehadiran direktur asing dalam dewan direksi perusahaan dapat memiliki pengaruh besar terhadap keputusan bisnis, termasuk praktik penghindaran pajak. Teori cost and benefit (Dreze & Stern, 1987) tetap relevan, dengan pemilik perusahaan lebih memperhatikan keuntungan besar daripada biaya yang akan timbul. Semakin besar kepemilikan saham, semakin besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, mendorong direktur asing untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian oleh (Salihu et al., 2015) menunjukkan bahwa parlemen asing berdampak positif pada praktik penghindaran pajak di Malaysia. Temuan ini didukung oleh (Nainggolan & Sari, 2020), yang menemukan bahwa direktur asing dengan kepentingan jangka pendek berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin banyak direktur asing dalam dewan direksi perusahaan PMA, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis ke empat dari penelitian ini adalah:

H4: Komposisi direktur asing memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak.

Teori *cost and benefit* memberikan dasar untuk menguji apakah kepemilikan posisi direktur utama asing dan direktur keuangan asing dalam perusahaan dapat menghasilkan pengaruh positif yang signifikan pada praktik agresivitas pajak. Penelitian dari (Maisaroh & Setiawan, 2021) yang tidak berhasil membuktikan pengaruh direktur asing terhadap penghindaran pajak akan diuji kembali dalam konteks agresivitas pajak. Sebaliknya, (Nurzaman et al., 2021) menyatakan bahwa keberadaan direksi asing meningkatkan agresivitas pajak. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis ke lima dan enam dari penelitian ini adalah:

H5: Direktur utama asing memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak.

H6: Direktur keuangan asing memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2019. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 804 perusahaan-tahun (Tabel 1).

Tabel 1. Pemilihan Sampel yang Digunakan

Keterangan	Tahun			Total
	2017	2018	2019	
Perusahaan Terdaftar di BEI selain sektor keuangan	446	516	548	1510
Dikurangi:				
Perusahaan yang mengalami kerugian	(69)	(54)	(83)	(206)
Perusahaan yang datanya tidak tersedia lengkap	(116)	(187)	(197)	(500)
Jumlah sampel (perusahaan-tahun)				804

Sumber: Peneliti (2023)

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) seluruh sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 yang berkaitan pada variabel penelitian yang bersumber pada Indonesia Stock Exchange (IDX) (www.idx.co.id).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu studi dokumenter yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain berupa bukti, catatan, ataupun laporan yang dipublikasikan secara umum untuk menghasilkan informasi bagi penelitian. Peneliti menggunakan laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasi secara resmi di Indonesia Stock Exchange (IDX) atau situs resmi perusahaan. Data yang diambil meliputi data kuantitatif neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, data-data lain terkait kepemilikan perusahaan dan data laporan keuangan, diambil dari Thomas Reuters Eikon.

Definisi Konsep, Operasionalisasi, dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Sedangkan variabel independen yang diuji adalah kepemilikan saham asing, kepemilikan saham asing signifikan, komisaris asing, direksi asing, direktur utama asing, dan direktur keuangan asing.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Dependen		
Agresivitas Pajak (BTD)	Agresivitas pajak diukur menggunakan <i>book tax difference</i> (BTD) yang merupakan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.	$BTD_{it} = B_{lit} - \left[\frac{CTE_{it}}{STR_t} \right]$ Dimana: <i>B_{lit}</i> = laba akuntansi sebelum pajak perusahaan i pada tahun t; <i>CTE_{it}</i> = beban pajak saat ini untuk perusahaan i pada tahun t;

		STR_{it} = statutory tax rate (tarif PPh badan sesuai UU PPh), tahun t ; Comprix, Graham & Moore (2011)
Independen		
Kepemilikan Saham Asing (FOR_OWN)	Modal yang bersumber dari negara asing, perseorangan asing dan badan hukum di Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dari pihak asing.	FOR_OWN= Jumlah saham yang dimiliki asing dibagi total saham yang beredar. Salihu et al., (2015)
Kepemilikan Saham Asing Signifikan (FOR_SIGN)	Kepemilikan saham asing yang lebih dari 20%.	Skor 1, jika nilai kepemilikan asing lebih dari 20%. Skor 0, jika sebaliknya.
Komisaris Asing (FOR_COM)	Proporsi komisaris yang berkewarganegaraan asing.	FOR_COM = Jumlah komisaris asing dibagi total komisaris. Salihu et al., (2015)
Direksi Asing (FOR_DIR)	Proporsi direktur yang berkewarganegaraan asing.	FOR_DIR = Jumlah direktur asing dibagi total dewan direksi. Salihu et al., (2015)
Direktur Utama Asing (FOR_CEO)	Direktur utama/CEO yang menjabat bukan merupakan warga negara Indonesia.	Skor 1, jika direktur utama merupakan warga negara asing. Skor 0, jika sebaliknya.
Direktur Keuangan Asing (FOR_FINANCE)	Direktur keuangan/CFO yang menjabat bukan merupakan warga negara Indonesia.	Skor 1, jika direktur keuangan merupakan warga negara asing. Skor 0, jika sebaliknya.
Kontrol		
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Sebuah ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan.	SIZE= Ln (Total Aset) Richardson dan Taylor (2012)
Profitabilitas (ROA)	Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.	ROA= Laba sebelum pajak dibagi total aset Richardson dan Taylor (2012)
Intensitas Modal (CAPINT)	Besaran aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.	CAPINT= <i>net property, plant, and equipment</i> dibagi total aset periode sebelumnya. Richardson dan Taylor (2012)
Leverage (LEV)	Kemampuan perusahaan untuk mengelola aset dari pinjaman (kreditur).	LEV= Total hutang dibagi total aset Salihu et al.,(2015)
Firma Audit (AUDIT_FIRM)	Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4 atau bukan.	Skor 1, jika firma audit merupakan KAP Big 4. Skor 0, jika sebaliknya.

Sumber: Peneliti (2023)

HASIL

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari laporan keuangan seluruh perusahaan periode 2017-2019, diperoleh 804 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk sampel penelitian. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif yang berisi karakteristik sampel penelitian berupa jumlah sampel, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std Dev.	Minimum	Maximum
BTD	804	0.0830	0.0884	0	0.7124
FOR_OWEN	804	26.3893	29.2636	0	99.7857
FOR_SIGN	804	0.4378	0.4964	0	1
FOR_COM	804	0.0846	0.2002	0	1
FOR_DIR	804	0.1202	0.2143	0	1
FOR_CEO	804	0.1504	0.3577	0	1
FOR_FINANCE	804	0.0833	0.2765	0	1
SIZE	804	22.0699	1.6251	15.4322	26.5730
ROA	804	0.1001	0.0851	0	0.7300
CAPINT	804	0.3795	0.2771	0	2.0689
LEV	804	0.7126	1.8982	0	40.7208
AUDIT_FIRM	804	0.3631	0.4812	0	1

Sumber: Peneliti (2023)

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif yang relevan untuk penelitian ini. Variabel BTD menunjukkan kisaran nilai antara 0 hingga 0,71, dengan nilai rata-rata sekitar 0,08 (8%). Rata-rata kepemilikan asing adalah sekitar 26,3, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 99,78. Temuan ini mencerminkan variasi yang signifikan dalam kepemilikan saham oleh entitas asing di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi perusahaan dengan dewan komisaris dan dewan direksi yang sepenuhnya diisi oleh warga negara asing, sementara ada pula perusahaan yang memiliki dewan dengan susunan yang tidak melibatkan warga negara asing sama sekali. Rata-rata komposisi dewan komisaris asing adalah sekitar 8,4%, sementara dewan direksi asing memiliki rata-rata sekitar 12,0%. Selanjutnya, posisi direktur utama asing dan direktur keuangan asing memiliki rata-rata masing-masing sekitar 1,5% dan 8,0%.

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan asing menunjukkan koefisien sebesar -0.0000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.575 ($\alpha > 0,10$). Demikian pula, variabel kepemilikan asing signifikan juga memiliki koefisien sebesar -0.0002 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.962 ($\alpha > 0,10$). Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, yaitu kepemilikan asing dan kepemilikan asing signifikan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak agresif, sehingga H1 dan H2 harus ditolak. Hasil ini kontras dengan temuan penelitian oleh Nainggolan & Sari (2020), yang menggunakan variabel dummy untuk mewakili kepemilikan asing signifikan dan mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Namun, temuan menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris asing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Koefisien untuk komisaris asing adalah -0.0704 dan -0.0609, dengan tingkat signifikansi 0.0000 ($\alpha < 0,01$). Hasil ini mengindikasikan bahwa kehadiran komisaris asing cenderung meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak agresif. Komisaris asing diduga lebih mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul dari penghindaran pajak agresif daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Selain itu, biaya perencanaan pajak yang melibatkan konsultan pajak atau akuntan juga menjadi faktor penting, dan kompetensi konsultan pajak atau akuntan dalam menangani perusahaan multinasional juga menjadi pertimbangan. Hasil ini juga melengkapi penelitian (Suranta et al., 2020) yang tidak dapat membuktikan pengaruh dewan komisaris asing terhadap praktik penghindaran pajak, serta berlawanan dengan penelitian (Idzni & Purwanto, 2017), yang mengklaim bahwa semakin banyak komisaris asing dalam suatu perusahaan, semakin tinggi praktik penghindaran pajak.

	1	2	3	4	5	6	7
C	0.367*** (0.000)	0.366*** (0.000)	0.380*** (0.000)	0.359*** (0.000)	0.368*** (0.000)	0.376*** (0.000)	0.379*** (0.000)
FOR_OWN	-0.000 (0.671)						-0.000 (0.575)
FOR_SIGN		-0.000 (0.877)					-0.000 (0.962)
FOR_COM			-0.060*** (0.000)				-0.070*** (0.000)
FOR_DIR				0.020 (0.175)			0.052*** (0.001)
FOR_CEO					0.003 (0.534)		0.002 (0.710)
FOR_FINANCE						-0.014** (0.028)	-0.015** (0.023)
SIZE	-0.016*** (0.000)	-0.016*** (0.000)	-0.017*** (0.000)	-0.016*** (0.000)	-0.016*** (0.000)	-0.017*** (0.000)	-0.017*** (0.000)
ROA	0.879*** (0.000)	0.880*** (0.000)	0.883*** (0.000)	0.882*** (0.000)	0.880*** (0.000)	0.882*** (0.000)	0.891*** (0.000)
CAPINT	-0.006 (0.327)	-0.006 (0.332)	-0.006 (0.317)	-0.005 (0.425)	-0.006 (0.334)	-0.006 (0.336)	-0.003 (0.564)
LEV	-0.000 (0.175)	-0.000 (0.176)	-0.000 (0.162)	-0.000 (0.178)	-0.000 (0.175)	-0.000 (0.170)	-0.000 (0.157)
AUDIT_FIRM	0.001 (0.708)	0.001 (0.711)	0.002 (0.621)	0.001 (0.776)	0.001 (0.703)	0.004 (0.430)	0.003 (0.495)
Adjusted R ²	0.8294	0.8321	0.8052	0.8336	0.8317	0.8269	0.8069
F-Statistik	462.73	462.56	480.89	464.58	462.96	467.91	268.19
Prob (F-Statistic)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Observation	804	804	804	804	804	804	804

Keterangan:

***, **, * masing-masing signifikan pada 1%, 5%, 10%

Tabel 4. Pengaruh Asing terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Terdaftar di Indonesia

Selain itu, komposisi direksi asing juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Koefisien untuk direksi asing adalah -0.0527, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 ($\alpha < 0,01$). Penelitian ini juga melengkapi penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maisaroh dan Setiawan (2021), yang tidak dapat membuktikan pengaruh direktur asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menambahkan variabel CEO asing dan CFO asing, dan menemukan bahwa direktur keuangan asing berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Koefisien untuk direktur keuangan asing adalah -0.0159 dan -0.0147, dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0.023 ($\alpha < 0,05$) dan 0.028 ($\alpha < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan, yang dianggap sebagai aset berharga, sehingga direksi asing, khususnya direktur keuangan asing, cenderung untuk melaporkan pajak dengan lebih hati-hati agar tidak melakukan penghindaran pajak agresif yang dapat berisiko di masa depan.

Selanjutnya, variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan rasio profitabilitas menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 ($\alpha < 0,01$) dengan koefisien masing-masing -0.0172 dan 0.8915. Hal ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan rasio profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Taylor & Richardson, 2012), yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh intensitas modal, *leverage*, dan firma audit terhadap penghindaran pajak agresif.

KESIMPULAN

Hasil analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran yang menarik tentang hubungan antara faktor kepemilikan asing dan komposisi dewan direksi dengan praktik penghindaran pajak agresif di perusahaan-perusahaan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan asing signifikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak agresif, yang bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Namun, temuan menarik lainnya adalah bahwa komposisi dewan komisaris asing dan direksi asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak agresif. Kehadiran komisaris asing dan direksi asing tampaknya mengarah pada peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan penurunan praktik penghindaran pajak agresif. Hal ini dapat dijelaskan oleh pertimbangan risiko hukum, reputasi, dan biaya perencanaan pajak yang lebih tinggi dalam konteks perusahaan multinasional. Hasil ini memberikan wawasan berharga tentang peran komposisi dewan dalam pengelolaan praktik perpajakan perusahaan.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak agresif di perusahaan-perusahaan Indonesia, dan hasil ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini memiliki batasan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam dinamika praktik perpajakan di lingkungan bisnis yang berubah-ubah.

REFERENSI

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The Impact of Ownership Structure and The Board of Directors Composition on Tax Avoidance Strategies : Empirical Evidence From Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4).
- Annisa, A., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance : An Interactive Effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 150–160.
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250.
- Choi, H. M., Sul, W., & Min, S. K. (2012). Foreign Board Membership and Firm Value In Korea . *Management Decision*, 50(2), 207–233.
- Dreze, J., & Stern, N. (1987). The theory of Cos-Benefit Analysis. *Handbook of Public Economics*, 909–989.
- Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005). Book-Tax Conformity for Corporate Income : An Introduction To The Issues. *In Tax Policy and The Economy* , 19(9).
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accountung*, 6(1).
- Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Is Group Affiliation Profitable In Emerging Markets ? An Analysis Of Diversified Indian Business Groups. *Journal of Finance*, 55(2), 867–891.
- Kusbandiyah, A., & Norwani, N. M. (2018). *The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufacture Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*.
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muljono, D. (2009). *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nadhir, M. G. (2015). *Pengaruh Minat Investor Asing Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2011-2014*.
- Nainggolan, C., & Sari, D. (2020). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional dan Thin Capitalization : Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis*, 19(2).

- Nurzaman, R., Sasongko, P., & Widjaja, M. (2021). The Effect of Foreign Directors on Tax Avoidance : Evidence From Indonesia. *Journal of Management and Accountung Research*, 13(2), 1–17.
- Rahayu, N. (2010). Regulatory Evaluation of Foreign Investment Tax Avoidance Practices. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggresive. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign Investor 'Interests and Corporate Tax Avoidance : Evidence From an Emerging Economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147.
- Shi, C., Wang, Y., & Wu, X. (2020). The Impact of Foreign Ownership on Tax Avoidance : Evidence From China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership Structure and Foreign Commissioners' Board of Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(3).
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices : Evidence From Australian Firms. *International Journal of Accounting*. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.